



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Kepada

Yth : 1. Kepala OPD

2. Para Camat

Masing-masing di Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 460 /131/ Bagian Kesra

TENTANG

PELAKSANAAN SHOLAT IDUL ADHA 1441 H / 2020 M. MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

A. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 18 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1441 H. / 2020 M. menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 ;
2. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/111/2020 Tentang Kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tanggal 19 Maret 2020 ;
3. Surat Telegram Kapolri Nomor STR/241 N/OPS11./2020 ;
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 360/144/BPBD-GST/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 260/135/BPBD-GST/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 April 2020 ;
5. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 tanggal 16 Maret 2020 ;

B. Ketentuan Pelaksanaan Idul Adha

Memperhatikan kondisi penularan Covid-19 di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih terdapat orang positif tertular, orang dalam pantauan (ODP) maupun Pasien dalam pengawasan (PDP) dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19, maka kepada seluruh elemen Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan untuk bekerjasama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di tempat Ibadah atau tempat umum lainnya yang melibatkan orang banyak dengan melakukan langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1441 H secara berjamaah dibolehkan untuk dilaksanakan di Masjid, Musholla dan ruangan tertutup lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di tempat pelaksanaan.
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di tempat pelaksanaan.
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.

- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu/jalur masuk dan keluar.
 - e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk, jika ditemukan jamaah dengan suhu $37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan memasuki tempat pelaksanaan.
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1 meter.
 - g. Mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah Idul Adha tanpa mengurangi ketentuan Syarat dan rukunnya.
 - h. Penyelenggara memberikan himbauan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan sholat Idul Adha yang meliputi :
 - 1). Jamaah dalam kondisi sehat;
 - 2). Membawa sajadah/alas sholat masing-masing;
 - 3). Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di tempat sholat;
 - 4). Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - 5). Menghindari kontak fisik;
 - 6). Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 meter;
 - 7). Menghimbau untuk tidak mengikuti sholat Idul Adha bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular Covid-19;
2. Khusus area terbuka seperti lapangan dan lainnya tidak direkomendasikan sebagai tempat pelaksanaan Sholat Idul Adha secara berjamaah karena masih terlalu sulit dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

C. Penegakan Kepatuhan

Dimohon kepatuhan dan dukungan Kapolres Banggai Kepulauan, Dandim 1308 L/B beserta seluruh jajarannya untuk mengawal pelaksanaan edaran Bupati Banggai Kepulauan dalam penegakan kepatuhan masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kapolres Banggai Kepulauan di Salakan
3. Dandim 1308 L/B di Salakan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai di Salakan
5. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Ketua FKUB Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
8. Ketua PHBI Kab. Banggai Kepulauan di Salakan